



PUTUSAN

Nomor 1996/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 11 April 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan RS. Siloam, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMohon KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Palu, 17 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Dalam hal ini telah menguasai kepada Husnah Husain SH., Sri Wahyuningsih SH. dan P.Zamhari SH. dengan surat kuasa tanggal 21 November 2017 sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1996/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 19 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/40/10/2017, tanggal 10 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK, (umur 2 tahun).
4. Bahwa pada bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak patuh atau taat pada Pemohon, dimana Termohon tidak mau diatur;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman

Hal. 2 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Termohon dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi, Termohon konvensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon ;
2. Bahwa dalil Pemohon pada point 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa tanggapan Termohon terhadap da HI Pemohon pada point 4 adalah tidak benar jika pertengkaran antara pemohon dan termohon terus menerus, Faktanya adalah pada tanggal 15 Juli 2017 terjadi perselisihan dengan pemohon yang kemudian Pemohon melakukan Kekerasan Fisik (KDRT) kepada termohon dengan cara membanting termohon ke lantai dan membentur-benturkan kepala termohon ke lantai sehingga termohon memar pada bagian kepala.

Bahwa akibat kejadian tersebut termohon melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mariso Kota Makassar, akan tetapi pemohon dan keluarga pemohon meminta termohon untuk berdamai dengan catatan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga termohon dan pemohon kembali hidup rukun sebagaimana biasanya ;

4. Bahwa apa yang termohon kemukakan pada poin 3 di atas adalah hanya akal- akalan pemohon (menipu) dan keluarga pemohon untuk berbaik-baik dengan termohon, hanya untuk menghindari tuntutan pidana yang dilaporkan oleh termohon. Terbukti pada sekitar tanggal 27 Agustus 2017 pemohon pergi begitu saja tanpa ada permasalahan dengan termohon dan termohon telah menemui pemohon di kantor pemohon dan mempertanyakan kenapa Pemohon tidak pulang ke rumah, akan tetapi Pemohon menyampaikan tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon ;
5. Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada point 5 adalah :

Hal. 4 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada huruf (a) dan (b) jika termohon tidak patuh dan tidak menghargai pemohon, yang terjadi pemohon melarang termohon ke rumah orang tua termohon yang juga menetap di Makassar sekalipun ada acara keluarga ;

- Bahwa dalil pemohon juga melarang termohon menemui ayah termohon yang kebetulan berada di Makassar karena tinggal dan bertugas di Manado, yang pada saat itu pemohon dan termohon berada di Enrekang kampung pemohon. Termohon meminta izin untuk pulang ke Makassar untuk menemui ayah termohon karena termohon juga sudah cukup lama liburan lebaran bersama pemohon akan tetapi pemohon melarang, tetapi termohon nekad pulang ke Makassar untuk menemui ayah termohon ;

6. Bahwa dalil Pemohon pada point 6 ada la h tidak benar, karena tidak ada petengkaran dengan termohon sampai pemohon pergi meninggalkan rumah pada tanggal 27 Agustus 2017 ;

7.

Bahwa dalil Pemohon pada point 7 perlu termohon pertimbangkan meskipun tidak ada niat dari termohon untuk bercerai karena pemohon telah menipu termohon sehingga tidak ada gunanya mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa sekiranya perceraian sulit untuk dihindari oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mempunyai tanggung jawab kepada penggugat sebagai istri demikian pula kepada anak penggugat yang bernama ANAK yang berumur 2 tahun;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri sejak bulan September 2017 sampai sekarang (3 bulan), oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga total berjumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



sampai sekarang ini dan jumlahnya bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

3.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 menyatakan *Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*". Oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat, maka Penggugat berhak menerima nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp.3.500.000,- setiap bulannya. Sehingga total berjumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

4.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a) menyatakan " Bilamana perka win an putus karena talak maka bekas suami wajib : memberikan mutah yang iayak baik berupa uang maupun berupa bend a". Oleh karena itu Penggugat berhak atas mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK berumur 2 tahun sehingga masih tergolong mumayyiz, oleh karena itu masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan penggugat sebagai ibunya. Sehingga patut jika penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah anak yang bernama ANAK, dan mohon tetap berada dalam pengasuhan Termohon ;

6.

Bahwa oleh karena anak penggugat ANAK di bawah pemeliharaan penggugat sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan atas anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

7.

Bahwa Tergugat juga berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak tersebut karena sekarang sudah mulai memasuki jenjang

Hal. 6 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) setiap bulan dan mengikuti biaya pendidikan anak berdasarkan jenjang pendidikannya berdasarkan kepututan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon ;
2. Menolak permohonan cerai talak dari pemohon atau setidaknya permohonan cerai talak dari pemohon tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas seorang orang anak yang bernama ANAK (umur 2 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Membayar nafkah lampau sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang ini dan jumlahnya bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
 - b. Membayar nafkah Iddah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Membayar Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Membayar biaya hidup dan pemeliharaan seorang orang anak yang bernama ANAK sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
 - e. Membayar biaya pendidikan ANAK setiap bulan dan mengikuti biaya pendidikan anak berdasarkan jenjang pendidikannya dan berdasarkan kepututan ;

Hal. 7 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang telah di urai oleh penggugat dalam permohonan cerai talak tersebut, kecuali terhadap dalil- dalil yang secara nyata dan tidak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta mendukung dalil- dalil penggugat.
2. Bahwa terdapat dalil- dalil poin, 4, 5, 6, 7 sebagaimana yang diurai oleh penggugat (suami) dalam permohonannya adalah merupakan dalil yang bersesuaian dengan fakta.
3. Bahwa terhadap dalil point 3 sebagaimana yang diuraikan istri dalam permohonannya adalah dalil yang keliru, dan kelihatannya istri berusaha mencari- cari alasan yang secara nyata dan terang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Adapun kronologis kejadian pada malam itu, adalah sebagai berikut :
 - a. Pada pukul 21.00 Wita, saya pulang dari kantor dalam kondisi kurang sehat. Saya demam dan menggigil. Tapi meski demikian saya tetap menjemput istri di rumah mertua. Saat menjemput saya tidak masuk ke rumah mertua, karena saya bersama istri pernah diusir oleh ibu mertua.
 - b. Pukul 22.00 kami tiba di rumah. Sementara istri setiba di rumah mulai emosi. Dia mempertanyakan kenapa saya tidak masuk ke rumah mertua saat menjemputnya. Saya jawab bahwa kita pernah di usir. Istri saya semakin emosi dia lantas menyerang saya dan menjambak rambut saya. Dia menarik berulang-ulang rambut saya sehingga saya terjatuh ke arahnya dan menimpa badannya, sehingga istri saya terjatuh ke belakang dan kepalanya membentur lantai. Selain menjambak rambut saya, istri saya juga melakukan tendangan dan pukulan yang membabi buta ke arah saya menggunakan 3 sapu secara

Hal. 8 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



bergantian. Dua sapu yang digunakan memukul patah saat menghantam badan saya. Satunya masih tetap utuh. Barang-barang disekitarnya, seperti celengan kaleng yang sudah penuh dengan uang koin itu juga dia lemparkan ke arah saya, sehingga mengenai pelipis saya. Pelipis saya luka karena lemparan itu. Semakin lama istri saya ini semakin kalap sampai mengambil obeng dan menusukkan berulang kali ke arah saya. Saya menghindar kemudian merebut obeng itu dan membuangnya.

Saat dia menyerang dengan membabi buta saya berusaha mengingatkan dia agar sadar, namun ia tetap menyerang dan tidak menghiraukan apa yang saya katakan. Akhirnya Saya hanya berusaha menangkis hingga tangan saya lebam-lebam, tidak puas menyerang saya, motor saya pun di rusaknya.

c. Pada jam 04.00 setelah menyerang saya dan merusak motor, dia lalu mengusir saya keluar dari rumahnya. Pada jam 06:00 saya pun keluar dari rumahnya.

d. Setelah peristiwa pertengkaran itu, justru istri saya ini yang melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan saya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

e. Selang 2 hari setelah melaporkan kejadian itu ke polisi, dia pun menelpon saya untuk ke kantor polisi tepatnya di polsek mariso untuk mencabut laporannya yang telah melaporkan tindakan kekerasan terhadap dirinya, atas inisiatifnya sendiri dan tanpa saya dan keluarga saya meminta untuk mencabut laporan tersebut. Saya setuju dengan catatan perdamaian dilakukan dimana kedua orang tua sebagai saksi atas pencabutan laporan itu. Kedua orang tua sebagai saksi bertanda tangan dengan menggunakan materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

f. Setelah pencabutan laporan, dan kami saling berjanji untuk berdamai ternyata tidak berselang beberapa hari kembali terjadi pertengkaran. Untuk menghindari terjadinya kekerasan maka saya meninggalkan rumah. Saya melihat setiap kali bertengkar istri saya ini tidak bisa mengendalikan diri, sudah sampai pada tataran histeria. Ia selalu mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan. Saya tidak nyaman dengan situasi tersebut bahkan sudah merasa trauma. Saya juga

Hal. 9 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



merasa khawatir, bila terus menerus terjadi tindakan kekerasan dari istri, akhirnya saya bisa juga lupa diri dan membalas.

4. Bahwa tidak benar saya dan keluarga mengakal-akali atau melakukan penipuan untuk pura-pura baik. Seperti telah saya sampaikan di atas yang memanggil saya untuk melakukan pencabutan tuntutan adalah istri saya. Saya pun merasa bahwa mungkin saatnya untuk berdamai, tetapi ternyata setelah itu terjadi lagi pertengkaran. Maka saya meninggalkan kembali rumah dengan alasan tadi di atas pada tanggal 29 Agustus 2017. Dan pada tanggal 30 Agustus istri mendatangi kantor tempat kerja saya, kira-kira pukul 12 siang. Istri menunggu sampai sampai jam 1 siang. Ketika saya masuk ruangan tempat kerja saya, dia sudah menunggu di pintu masuk. Saya membujuknya agar dia duduk menunggu di ruang tunggu sampai saya selesai mengganti pakaian kerja yang terdapat di dalam ruangan. Tapi tidak di sangka ternyata dia mengikuti saya dari belakang sampai masuk kedalam ruangan di mana saya akan mengganti baju. Setelah di dalam ruangan dia pun bertanya, kenapa saya meninggalkan dia, dan saya pun mengatakan kalau saya sudah tidak tahan lagi dengan dia, karena perbuatannya yang sudah saya urai di atas. Dia pun tidak puas dengan jawaban saya sehingga dia pun memukul saya dan menarik rambut saya lagi. Dan lagi-lagi saya pun tak membalas apa yang dia lakukan.

5. Bahwa benar adanya,

a. Istri saya ini tidak patuh dan taat kepada suami dan juga tidak mau diatur. Jika disuruh salat ia membangkang. Di suruh mengaji ia tidak menurut. Perintah dari keluarganya (saudara atau ibu) jauh lebih didengarkan daripada apa yang saya katakan, meski perintah itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Misalnya dia disuruh pergi kerja di kandang ayam di Malino. Saya larang karena ada anak kecilnya dan menghawatirkan kesehatan anak tersebut.

b. Tidak benar adanya saya melarang ke rumah orang tuanya terlebih lagi jika ada acara. Justru saya yang selalu mengantarnya ke rumah orang tuanya jika dia mau, sampai sekalipun ada acara keluarga di rumah orang tuanya saja justru mengijinkan dia untuk tinggal menginap beberapa hari bersama orang tuanya. Yang sesungguhnya

Hal. 10 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



terjadi saya hanya meminta dulu menyelesaikan pekerjaan di rumah sebelum berangkat ke rumah orang tuanya, misalnya masak dulu. Tapi itu tidak dilakukan dan malah jika dinasehati soal itu akan terjadi lagi pertengkaran.

c. Tidak benar adanya jika saya melarang untuk bertemu ayahnya yang datang dari Manado. Saya setuju untuk menemui ayahnya, tapi waktunya bukan pada saat itu, karena kami juga masih berkumpul dengan keluarga di Enrekang setelah lebaran. Saya sudah merencanakan bahwa dua hari kemudian kami akan pulang dan bersilaturahmi dengan ayahnya. Tapi sekali lagi pada kasus ini, istri saya memperlihatkan sikap membangkangnya pada saya dan nekat ingin pulang sendiri. Saat itu memang tidak jadi pulang sendiri, karena dia mengikuti keluarganya pulang setelah dia memanggilnya datang ke enrekang untuk menjemputnya.

d. Benar adanya saya meninggalkan rumah atas dasar apa yang telah terurai diatas.

6. Benar adanya perceraian merupakan jalan terakhir yang di tempuh dengan adanya sifat yang sudah teruraikan di atas, disebabkan adanya sifat nusyuz istri terhadap suami.

Perlu ditambahkan alasan – alasan lainnya kenapa saya harus menggugat cerai istri saya :

1. Istri sering marah jika menginginkan sesuatu tidak bisa dipenuhi. Ujung-ujungnya akhirnya terjadi pertengkaran. Misalnya Saya tidak bisa memberi hadiah ulang tahun dia marah. Jika mau membeli alat rumah tangga seperti AC dan lemari pakaian dia juga selalu mendesak dan memaksakan keinginan meski dia tahu kondisi keuangan tidak mencukupi. Saya berusaha menjelaskan bahwa bukansaya tidak mau penuh semua yang dia minta, tapi Harus bertahap dan disesuaikan dengan penghasilan. Janganlah besar pasak daripada tiang. Walau demikian dia tetap tidak mengerti. Jika sudah berkata harus ada maka ya....harus diadakan, kalau tidak maka pasti akan marah lagi....bertengkar lagi.

Hal. 11 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



2. Setiap pertengkaran saya berusaha cepat menyudahinya untuk menghindari emosinya yang tidak bisa terkontrol,. Saya biasa mendiamkan, berharap masalah bisa selesai, tetapi dia tidak bisa terima ketika saya sudah diam atau menyingkir ke tempat tidur untuk meredam emosi. Jika sudah demikian dia tetap saja mengejar dan membangunkan untuk berdebat lagi dan akhirnya bertengkar lagi.

3. Pada saat marah dia seringkali keluar rumah. Entah kemana perginya. Saya nasehati kalau tindakan nya buruk, meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Soalnya dia tidak peduli, tetap keluar sekalipun tengah malam.

4. Dia juga selalu meminta uang ke saudaranya, alasan membelikan susu buat anak atau alasan yang lain,. Saya nasehati jangan meminta lagi uang ke saudaramu, karena sekarang kamu sudah berumah tangga dan memiliki suami yang bertanggung jawab atas nafkah lahir. Dimana letak penghargaanmu ke pada saya selaku suamimu, seakan-akan saya tidak bisa bertanggung jawab, untuk sekedar membeli susu saja.

5. Saya juga sering larang berdandan menor kalau keluar rumah tapi juga ia tidak mau dengar. Lipstick masih merah mencorong, jika dinasehati tidak mau terima, Saya bicara baru satu, dia bicara sudah dua bahkan tiga. Jika saya beritahu bahwa ada sikapnya yang tidak saya suka, dia cuek bebek. Posisi saya sebagai suami yang wajib mendidik istri sama sekali dia tidak hargai.

Berdasarkan gugatan dalam Rekonveksi, maka saya jawab sebagai berikut :

1. Saya setuju sekiranya tanggung jawab terhadap anak adalah kewajiban seorang ayah, hanya saya mohon kebijakan yang mulia hakim agar hak memelihara anak berimbang antara ayah dan ibunya.

2. Bahwa selama waktu yang disebutkan dalam rekonvensi point 2 tersebut saya nyatakan memang saya tidak berikan nafkah kepada istri dan anak. Hal ini di karenakan, istri memang tidak mau,. Selama 3 bulan pisah itu saya selalu menghubungi lewat telpon dan sms untuk memberi nafkah, tapi dia tidak meresponnya. Karena itu, tuntutan nafkah lampau saya harap Hakim menggugurkannya dengan alasan seperti saya

Hal. 12 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



kemukakan di atas. Apalagi tuntutan yang di ajukan sebesar Rp. 3.500.000,- sebulan sangat memberatkan saya yang hanya memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.400.00,-, perbulan.

3. Bahwa keinginan untuk mendapatkan nafkah iddah telah gugur dengan sendirinya karena perbuatan istri saya sudah dalam kategori nusyuz. Sebagaimana sudah di uraikan di atas. Mohon pertimbangan Hakim untuk point ini.

4. Memang benar adanya jika suami yang mentalaq istrinya harus membayar mut'ah. Tapi mohon hakim mempertimbangkan kepututannya. Seperti telah saya kemukakan sebelumnya penghasilan saya perbulan hanya sekitar Rp. 3.400.000. Saya tidak memiliki kekayaan apa pun kecuali sepeda motor dan sedikit tabungan.

5. Biaya hidup dan pendidikan anak setiap bulannya siap saya tanggung, tetapi sekali lagi mohon yang mulia hakim mempertimbangkan kemampuan saya dengan melihat penghasilan saya perbulan. Saya sendiri masih harus membiayai hidup saya antara lain untuk makan, uang transport, pakaian dan kebutuhan tempat tinggal seperti rumah atau kontrakan.

Semoga majelis hakim dapat mempertimbangkan semua jawaban diatas dan mengabulkannya.

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi mengajukan duplik/replik reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon ;
2. Bahwa dalil pada point 2 adalah tidak benar;
3. Bahwa Termohon membantah dalil pada point 3 (huruf a, b, c, d, e dan f), yaitu :
 - a. Bahwa tidak benar ibu Termohon mengusir pemohon dan termohon, bahkan ibu termohon tidak mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, alasan pemohon tidak mau kerumah ibu termohon karena memang tidak mau, sebagaimana bukti sms yang

Hal. 13 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



menyatakan tidak akan singgah di rumah ibu termohon dan tidak akan pernah menjemput termohon di rumah itu ;

b. Bahwa kejadian kekerasan yang terjadi dimuiai oleh pemohon yang memaki- maki dengan kata "binatang" dan "anjing" serta mengumpat termohon sebagai istri yang cuma dikasi makan saja, karena kejadian itu maka pemohon merasa telah merendahkan harga diri termohon sehingga spontan termohon menarik rambut pemohon dan pemohon membalas dengan membanting termohon kelantai, membentur-benturkan kepala termohon kemudian pemohon menginjak bagian dada termohon. Sehingga untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemohon, termohon mengambil benda-benda disekeliling termohon dan dilemparkan ke pemohon ;

4. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 adalah tidak benar karena sebelum pencabutan laporan, antara pemohon dan termohon akan menyelesaikan masalah mereka dengan baik-baik dan saat itu pemohon juga setuju. Bahwa termohon meminta ibu pemohon datang menghadiri manasik haji ibu termohon namun pemohon beralih jika undangannya terlambat disampaikan dan ibu pemohon akan segera pulang ke kampung.

Setelah menandatangani kesepakatan damai dan mencabut laporan, pemohon pergi meninggalkan termohon dan anak termohon dan saat itu tidak pernah ada perselisihan. Oleh karena itu termohon heran jika pemohon mendaiilkan terjadi lagi perselisihan. Belakang hari pemohon mengakui jika marah dan dendam atas laporan KDRT yang dilakukan oleh termohon. Sehingga patut dan beralasan jika termohon merasa diakali dan ditipu dengan kepura-puraan pemohon, apalagi saat itu ibu termohon sudah berangkat ke Mekah.

5. Bahwa dalil pemohon telah memutar balikkan fakta, yang benar adalah :

a. Tidak benar jika termohon membangkang kalau masalah shalat, termohon bukan orang gila yang jika disuruh hal kebaikan malah membangkang. Jika menyimak dalil pemohon yang selalu mengkambing hitamkan saudara dan ibu termohon. Sedangkan

Hal. 14 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



larangan pemohon agar termohon tidak berangkat ke Malino bukan karena alasan kesehatan anak termohon, melainkan pemohon melarang termohon meninggalkan Makassar karena menunggu telepon dari penyidik untuk menghadiri pencabutan atas laporan KDRT termohon ;

b. Memang benar pemohon melarang termohon ke rumah orangtua termohon, kecuali atas keinginan dan seizin oleh pemohon, sementara termohon berharap bisa mengunjungi ibu termohon sekali dalam seminggu, dan hal itu tidak diperbolehkan oleh pemohon ;

c. Setelah 3 (tiga) hari pasca lebaran di kampung pemohon, termohon meminta izin untuk kembali ke Makassar, karena acara silaturahmi dengan keluarga pemohon juga sudah selesai. Selain itu ayah termohon mau kembali ke Manado dan termohon belum silaturahmi sehingga termohon pulang ke Makassar meskipun pemohon melarang ;

6. Bahwa meskipun alasan-alasan yang didalilkan pemohon tidak ada dalam posita permohonan sebelumnya, tetapi termohon tetap akan menanggapi, sebagai berikut:

a. Bahwa termohon tidak pernah memaksa untuk membeli alat rumah tangga, tetapi alat rumah tangga yang ada (AC) dibeli oleh ibu ataupun kakak termohon. Pemohon tidak mau jika termohon dibeli oleh keluarga termohon, sehingga ditawarkan oleh termohon jika tidak mau diberi gratis maka kita cicil saja. Dan hal tersebut juga ditolak oleh pemohon ;

b. Bahwa jika terjadi perselisihan untuk meredam kemarahan pemohon dan termohon, kadang-kadang termohon keluar rumah beberapa saat setelah itu kembali lagi ke rumah ;

c. Bahwa seharusnya pemohon merasa bersyukur jika ibu atau kakak termohon memberikan uang pembeli susu untuk anak pemohon, bukan merasa malu, karena keluarga termohon memberikan tidak pernah ada unsur untuk merendahkan pemohon ;

Hal. 15 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



d. Bahwa larangan dandan oleh pemohon, adalah sesuatu yang berlebihan. Karena dandanan termohon seperti biasa saat termohon belum menikah dengan pemohon. Pemohon memang terlalu mencari-cari masalah sampai warna pakaian yang dikenakan termohon juga harus sesuai dengan selera pemohon ;

e. Bahwa mengenai nasehat termohon merasa tidak membangkang, tetapi jika sudah mencari-cari kesalahan tidak ada lagi yang dipandang baik ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat karena hak asuh anak dibawah umur harus berada dibawah pemeliharaan ibunya (penggugat);
2. Bahwa dalil tergugat mengenai nafkah lampau hanya alasan tergugat semata, kalau tergugat mempunyai niat untuk memberikan nafkah untuk apa menelpon atau SMS. Tergugat masih tahu tempat tinggal penggugat dan anaknya, apalagi tergugat mengetahui jika anak tergugat membutuhkan biaya untuk membeii susu dan popok;
3. Bahwa dalil mengenai penggugat telah nusyuz adalah mengada-ada, penggugat tetap melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu. Penggugat tetap menghormati perkawinan dengan tergugat, meskipun antara penggugat dan tergugat sering berselisih paham. Sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk menuduh penggugat telah berbuat nusyuz ;
4. Bahwa mengenai Iddah dan Mut'ah diserahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon ;

Hal. 16 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



2. Menolak permohonan cerai talak dari pemohon atau setidaknya-tidaknya permohonan cerai talak dari pemohon tidak dapat diterima ;

Hal. 17 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas seorang orang anak yang bernama ANAK (2 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Membayar nafkah (lampau sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang ini dan jumlahnya bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
 - b. Membayar nafkah Iddah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Membayar Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Membayar biaya hidup dan pemeliharaan seorang orang anak yang bernama ANAK sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
 - e. Membayar biaya pendidikan ANAK setiap bulan dan mengikuti biaya pendidikan anak berdasarkan jenjang pendidikannya dan berdasarkan keputusan ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi dan tetap berpendirian pada jawaban gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 18 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



A.-----

Surat:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/40/10/2017, tanggal 10 Oktober 2017 tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan tanjungan Kecamatan Sombaupu , Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar hidup rukun sekitar 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu sejak Agustus 2017 karena Termohon tidak mau mentaati nasihat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan bara baraya, Kecamatan makassar, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;

Hal. 19 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar hidup rukun sekitar 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hanya saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat kesepakatan Musyawarah dan Pencabutan Laporan KDRT tanggal 17 Juni 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Polisi No : STPL/209/VI1/2017/Restabes Mks/Sektor Mariso tarigga! 15 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mariso, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P2.
3. Fotokopi Print Out Percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 Mei 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P3.

Hal. 20 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



4. Fotokopi Print Out Percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Juli 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P4.

1.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar hidup rukun sekitar 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu sejak Agustus 2017 karena Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Hal. 21 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar hidup rukun sekitar 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun namun sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu sejak Agustus 2017 karena Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:

- I. Fakta dalam persidangan
 1. Bahwa penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Bahwa setelah dilakukan sidang mediasi tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal;
- II. Dalam gugatan rekonsensi
 1. Bahwa dengan tegas tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang telah di urai oleh penggugat dalam permohonan cerai talak tersebut, kecuali terhadap dalil- dalil yang secara nyata dan tidak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta mendukung dalil- dalil penggugat.
 2. Bahwa terdapat dalil- dalil poin, 4, 5, 6, 7 sebagaimana yang diurai oleh penggugat (suami) dalam permohonannya adalah merupakan dalil yang bersesuaian dengan fakta.
 3. Bahwa terhadap dalil point 3 sebagaimana yang diuraikan istri dalam permohonannya adalah dalil yang keliru, dan kelihatannya istri berusaha mencari- cari alasan yang secara nyata dan terang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

Hal. 22 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Adapun kronologis kejadian pada malam itu, adalah sebagai berikut :

- a. Pada pukul 21.00 Wita, saya pulang dari kantor dalam kondisi kurang sehat. Saya demam dan menggigil. Tapi meski demikian saya tetap menjemput istri di rumah mertua. Saat menjemput saya tidak masuk ke rumah mertua, karena saya bersama istri pernah diusir oleh ibu mertua.
- b. Pukul 22.00 kami tiba di rumah. Sementara istri setiba di rumah mulai emosi. Dia mempertanyakan kenapa saya tidak masuk ke rumah mertua saat menjemputnya. Saya jawab bahwa kita pernah di usir. Istri saya semakin emosi dia lantas menyerang saya dan menjambak rambut saya. Dia menarik berulang-ulang rambut saya sehingga saya terjatuh ke arahnya dan menimpa badannya, sehingga istri saya terjatuh ke belakang dan kepalanya membentur lantai. Selain menjambak rambut saya, istri saya juga melakukan tendangan dan pukulan yang membabi buta ke arah saya menggunakan 3 sapu secara bergantian. Dua sapu yang digunakan memukul patah saat menghantam badan saya. Satunya masih tetap utuh . Barang-barang disekitarnya, seperti celengan kaleng yang sudah penuh dengan uang koin itu juga dia lemparkan ke arah saya, sehingga mengenai pelipis saya. Pelipis saya luka karena lemparan itu. Semakin lama istri saya ini semakin kalap sampai mengambil obeng dan menusukkan berulang kali ke arah saya. Saya menghindar kemudian merebut obeng itu dan membuangnya. Saat dia menyerang dengan membabi buta saya berusaha mengingatkan dia agar sadar , namun ia tetap menyerang dan tidak menghiraukan apa yang saya katakan. Akhirnya Saya hanya berusaha menangkis hingga tangan sayalebam- lebam. Tidak puas menyerang saya, motor saya pun di rusaknya.
- c. Pada jam 04.00 setelah menyerang saya dan merusak motor, dia lalu mengusir saya keluar dari rumahnya. Pada jam 06:00 saya pun keluar dari rumahnya.
- d. Setelah peristiwa pertengkarn itu, justru istri saya ini yang melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan saya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal. 23 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- e. Selang 2 hari setelah melaporkan kejadian itu ke polisi, dia pun menelpon saya untuk ke kantor polisi tepatnya di polsek mariso untuk mencabut laporannya yang telah melaporkan tindakan kekerasan terhadap dirinya, atas inisiatifnya sendiri dan tanpa saya dan keluarga saya meminta untuk mencabut laporan tersebut. Saya setuju dengan catatan perdamaian dilakukan dimana kedua orang tua sebagai saksi atas pencabutan laporan itu. Kedua orang tua sebagai saksi bertanda tangan dengan menggunakan materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).
- f. Setelah pencabutan laporan, dan kami saling berjanji untuk berdamai ternyata tidak berselang beberapa hari kembali terjadi pertengkaran. Untuk menghindari terjadinya kekerasan maka saya meninggalkan rumah. Saya melihat setiap kali bertengkar istri saya ini tidak bisa mengendalikan diri, sudah sampai pada tataran histeria. Ia selalu mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan. Saya tidak nyaman dengan situasi tersebut bahkan sudah merasa trauma. Saya juga merasa khawatir, bila terus menerus terjadi tindakan kekerasan dari istri, akhirnya saya bisa juga lupa diri dan membalas.
4. Bahwa tidak benar saya dan keluarga mengakal –akali atau melakukan penipuan untuk pura-pura baik. Seperti telah saya sampaikan di atas yang memanggil saya untuk melakukan pencabutan tuntutan adalah istri saya. Saya pun merasa bahwa mungkin saatnya untuk berdamai, tetapi ternyata setelah itu terjadi lagi pertengkaran. Maka saya meninggalkan kembali rumah dengan alasan tadi di atas pada tanggal 29 Agustus 2017. Dan pada tanggal 30 Agustus istri mendatangi kantor tempat kerja saya, kira-kira pukul 12 siang. Istri menunggu sampai sampai jam 1 siang. Ketika saya masuk ruangan tempat kerja saya, dia sudah menunggu di pintu masuk. Saya membujuknya agar dia duduk menunggu di ruang tunggu sampai saya selesai mengganti pakaian kerja yang terdapat di dalam ruangan. Tapi tidak di sangka ternyata dia mengikuti saya dari belakang sampai masuk kedalam ruangan di mana saya akan mengganti baju. Setelah di dalam ruangan dia pun bertanya, kenapa saya meninggalkan dia, dan saya pun mengatakan kalau saya

Hal. 24 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



sudah tidak tahan lagi dengan dia, karena perbuatannya yang sudah saya urai di atas. Dia pun tidak puas dengan jawaban saya sehingga dia pun memukul saya dan menarik rambut saya lagi. Dan lagi- lagi saya pun tak membalas apa yang dia lakukan.

5. Bahwa benar adanya;

a. Istri saya ini tidak patuh dan taat kepada suami dan juga tidak mau diatur. Jika disuruh salat ia membangkang. Di suruh mengaji ia tidak menurut. Perintah dari keluarganya (saudara atau ibu) jauh lebih didengarkan daripada apa yang saya katakan, meski perintah itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Misalnya dia disuruh pergi kerja di kandang ayam di Malino. Saya larang karena ada anak kecilnya dan menghawatirkan kesehatan anak tersebut.

b. Tidak benar adanya saya melarang ke rumah orang tuanya terlebih lagi jika ada acara. Justru saya yang selalu mengantarnya ke rumah orang tuanya jika dia mau, sampai sekalipun ada acara keluarga di rumah orang tuanya saja justru mengizinkan dia untuk tinggal menginap beberapa hari bersama orang tuanya. Yang sesungguhnya terjadi saya hanya meminta dulu menyelesaikan pekerjaan di rumah sebelum berangkat ke rumah orang tuanya, misalnya masak dulu. Tapi itu tidak dilakukan dan malah jika dinasehati soal itu akan terjadi lagi pertengkaran.

c. Tidak benar adanya jika saya melarang untuk bertemu ayahnya yang datang dari Manado. Saya setuju untuk menemui ayahnya, tapi waktunya bukan pada saat itu, karena kami juga masih berkumpul dengan keluarga di Enrekang setelah lebaran. Saya sudah merencanakan bahwa dua hari kemudian kami akan pulang dan bersilaturahmi dengan ayahnya. Tapi sekali lagi pada kasus ini, istri saya memperlihatkan sikap membangkangnya pada saya dan nekat ingin pulang sendiri. Saat itu memang tidak jadi pulang sendiri, karena dia mengikuti keluarganya pulang setelah dia memanggilnya datang ke enrekang untuk menjemputnya.

d. Benar adanya saya meninggalkan rumah atas dasar apa yang telah terurai diatas.

Hal. 25 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



6. Benar adanya perceraian merupakan jalan terakhir yang di tempuh dengan adanya sifat yang sudah teruraikan di atas, disebabkan adanya sifat nusyuz istri terhadap suami.

Saya ingin tambahkan alasan – alasan lainnya kenapa saya harus menggugat cerai istri saya :

1. istri sering marah jika menginginkan sesuatu tidak bisa dipenuhi. Ujung-ujungnya akhirnya terjadi pertengkaran. Misalnya Saya tidak bisa memberi hadiah ulang tahun dia marah. Jika mau membeli alat rumah tangga seperti AC dan lemari pakaian dia juga selalu mendesak dan memaksakan keinginan meski dia tahu kondisi keuangan tidak mencukupi. Saya berusaha menjelaskan bahwa bukansaya tidak mauenuhi semua yang dia minta, tapi Harus bertahap dan disesuaikan dengan penghasilan. Janganlah besar pasak daripada tiang. Walau demikian dia tetap tidak mengerti. Jika sudah berkata harus ada maka ya....harus diadakan, kalau tidak maka pasti akan marah lagi....bertengkar lagi.
2. Setiap pertengkaran saya berusaha cepat menyudahinya untuk menghindari emosinya yang tidak bisa terkontrol,. Saya biasa mendiamkan, berharap masalah bisa selesai, tetepi dia tidak bisa terima ketika saya sudah diam atau menyingkir ke tempat tidur untuk meredam emosi. Jika sudah demikian dia tetap saja mengejar dan membangunkan untuk berdebat lagi dan akhirnya bertengkar lagi.
3. Pada saat marah dia seringkali keluar rumah. Entah kemana perginya. Saya nasehati kalau tindakan nya buruk, meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Soalnya dia tidak peduli, tetap keluar sekalipun tengah malam.
4. Dia juga selalu meminta uang ke saudaranya, alasan membelikan susu buat anak atau alasan yang lain,. Saya nasehati jangan meminta lagi uang ke saudaramu, karena sekarang kamu sudah berumah tangga dan memiliki suami yang bertanggung jawab atas nafkah lahir. Dimana letak penghargaanmu ke pada saya selaku suamimu, seakan-akan saya tidak bisa bertanggung jawab, untuk sekedar membeli susu saja.

Hal. 26 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



5. Saya juga sering larang berdandan menor kalau keluar rumah tapi juga ia tidak mau dengar. Lipstick masih merah mencorong, jika dinasehati tidak mau terima. Saya bicara baru satu, dia bicara sudah dua bahkan tiga. Jika saya beritahu bahwa ada sikapnya yang tidak saya suka, dia cuek bebek. Posisi saya sebagai suami yang wajib mendidik istri sama sekali dia tidak hargai.

Berdasarkan gugatan dalam rekonveksi, maka saya jawab sebagai berikut :

1. Saya setuju sekiranya tanggung jawab terhadap anak adalah kewajiban seorang ayah. Hanya, saya mohon kebijakan yang mulia hakim agar hak memelihara anak berimbang antara ayah dan ibunya.
2. Bahwa selama waktu yang disebutkan dalam rekonvensi point 2 tersebut saya nyatakan memang saya tidak berikan nafkah kepada istri dan anak. Hal ini di karenakan, istri memang tidak mau,. Selama 3 bulan pisah itu saya selalu menghubungi lewat telpon dan sms untuk memberi nafkah, tapi dia tidak meresponnya. Karena itu, tuntutan nafkah lampau saya harap Hakim menggugurkannya dengan alasan seperti saya kemukakan di atas. Apalagi tuntutan yang di ajukan sebesar Rp. 3.500.000,- sebulan sangat memberatkan saya yang hanya memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.400.00,-, perbulan.
3. Bahwa keinginan untuk mendapatkan nafkah iddah telah gugur dengan sendirinya karena perbuatan istri saya sudah dalam kategori nusyuz. Sebagaimana sudah di uraikan di atas. Mohon pertimbangan Hakim untuk point ini.
4. Memang benar adanya jika suami yang mentalaq istrinya harus membayar mut'ah. Tapi mohon hakim mempertimbangkan kepatutannya. Seperti telah saya kemukakan sebelumnya penghasilan saya perbulan hanya sekitar Rp. 3.400.000. Saya tidak memiliki kekayaan apa pun kecuali sepeda motor dan sedikit tabungan.
5. Biaya hidup dan pendidikan anak setiap bulannya siap saya tanggung, tetapi sekali lagi mohon yang mulia hakim mempertimbangkan kemampuan saya dengan melihat penghasilan saya perbulan. Saya sendiri masih harus membiayai hidup saya antara lain untuk makan, uang

Hal. 27 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



transport, pakaian dan kebutuhan tempat tinggal seperti rumah atau kontrakan.

III. Permohonan

Berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan di atas maka saya sebagai penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan agama kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi putusan dengan menolak ekspansi penggugat dalam konveksinya.

1. Menerima atau mengabulkan gugatan penggugat cerai talak
2. Apabila majelis hakim pengadilan agama kelas 1A makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang tertuang dalam jawaban dan duplik termohon ;
2. Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akte Nikah dan 2 (dua) orang saksi-saksi, masing-masing SAKSI dan SAKSI ;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya, yaitu termohon tidak patuh, tidak taat dan tidak menghargai termohon tidak dapat dibuktikan oleh pemohon baik melalui surat maupun saksi-saksi pemohon;
4. Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
 - Surat Kesepakatan Musyawarah dan pencabutan laporan KDRT tertanggal 17 Jul! 2017 (Bukti T.1)
 - Surat Tanda Bukti Laporan No : STPL/209/VII/2017/Restabes Mks/Sektor Mariso tertanggal 15 Juii 2017 (Bukti T.2)
 - Print Out percakapan WhatsApp antara pemohon dan termohon tertanggal 21 Mei 2017 (Bukti T.3)
 - Print Out percakapan WhatsApp antara pemohon dan termohon tertanggal 14 Juii 2017 (Bukti T.4)

Hal. 28 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



5. Bahwa selain bukti Surat termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing SAKSI dan SAKSI;
6. Bahwa pada fakta persidangan perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon, memicu termohon juga melakukan perlawanan untuk menyelamatkan diri. Oleh karena keadaan tidak seimbang dimana pemohon telah melakukan kekerasan fisik berat yang membuat luka-luka/lebam pada wajah dan badan termohon, sebagaimana bukti surat T.2 berupa Surat Tanda Bukti Laporan No : STPL/209/VII/2017/Restabes Mks/Sektor Mariso tertanggal 15 Juli 2017 ;
7. Bahwa meskipun telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara pemohon dan termohon, namun keduanya telah memutuskan untuk kemball membina rumah tangga tanpa ada dendam, terbukti pada tangga! 17 Juli 2017 pemohon dan termohon membuat kesepakatan bersama untuk mencabut laporan, sebagaimana Bukti Surat T.I;
8. Bahwa dalil pemohon dan termohon yang menyatakan kembaii terjadi perselisihan dengan termohon pasca pencabutan laporan tidak terbukti, oleh karena pemohon mengaku di depan persidangan tanggal 20 Desember 2017 jika sehari sebelum meninggalkan rumah pemohon dan termohon masih melakukan hubungan intim suami istri dan pada hari pemohon meninggalkan rumah termohon masih mencium pipi termohon baru kemudian berangkat ke kantor dan pada hari itu pemohon tidak pulang lag! kerumah kediaman bersama;
9. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan jika pemohon tidak mau menjemput termohon dirumah orang tua termohon karena ibu termohon telah mengusir pemohon adalah tidak benar sebagaimana bantahan ibu pemohon (saksi termohon) SAKSI demikian pula bersesuaian dengan Print Out percakapan WhatsApp antara pemohon dan termohon (Bukti Surat T.3 dan T.4) jika pemohon tidak mau menjemput karena malas, dan bukti surat tersebut diakui kebenarannya oleh pemohon ;

Hal. 29 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



10. Bahwa antara dalil alasan pemohon dengan keterangan saksi tidak bersesuaian, serta perselisihan antara pemohon dan termohon tidak pernah disaksikan oleh saksi pemohon. Apalagi pasca pencabutan laporan memang tidak ada lagi perselisihan ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindari lagi, maka penggugat mengajukan tuntutan berupa nafkah lampau, Nafkah Iddah, Mutah, Nafkah anak, Biaya Pendidikan Anak dan Hak Hadhanah;
2. Bahwa dalil-dalii yang dikemukakan pada rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil pada konvensi sepanjang ada hubungan hukumnya ;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang diasuh oleh penggugat yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
4. Bahwa tergugat bekerja sebagai Karyawan RS Siloam sedangkan penggugat tidak mempunyai pekerjaan;
5. Bahwa selain bukti Surat termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing SAKSI dan SAKSI;
6. Bahwa pada fakta persidangan tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat yang masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pemeliharaan ;
7. Bahwa dari pengakuan tergugat jika sejak Agustus 2017 atau sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa dari keterangan saksi penggugat jika yang membiayai hidup penggugat dan anaknya adalah ibu kandung penggugat dan kakak kandung penggugat secara bergantian (SAKSI Dan SAKSI);
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tergugat berkejaikan membayar nafkah iampau penggugat sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta

Hal. 30 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2017 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa penggugat juga menuntut nafkah iddah kepada tergugat sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga total sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

11. Bahwa oleh karena perceraian atas keinginan tergugat dan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang maupun berupa benda, maka penggugat menuntut Mutah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa dalam perkawiran Penggugat dan tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK berumur 2 tahun sehingga masih mumayyiz, oleh karena itu masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan penggugat sebagai ibunya. Sehingga patut jika penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah anak yang bernama ANAK, dan mohon tetap berada dalam pengasuhan Termohon ;

13. Bahwa oleh karena anak penggugat ANAK di bawah pemeliharaan penggugat sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan atas anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

14. Bahwa Tergugat juga berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak tersebut karena sekarang sudah mulai memasuki jenjang sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) setiap bulan dan mengikuti biaya pendidikan anak berdasarkan jenjang pendidikannya berdasarkan keputusan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 31 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon ;
2. Menolak permohonan cerai talak dari pemohon atau setidaknya-tidaknya permohonan cerai talak dari pemohon tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas seorang orang anak yang bernama ANAK (2 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Membayar nafkah lampau sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang ini dan jumlahnya bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
 - b. Membayar nafkah Iddah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Membayar Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Membayar biaya hidup dan pemeliharaan seorang orang anak yang bernama ANAK sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
 - e. Membayar biaya pendidikan ANAK setiap bulan dan mengikuti biaya pendidikan anak berdasarkan jenjang pendidikannya dan berdasarkan keputusan ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 32 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dan menasehati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi di depan persidangan agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2017 mediasi tidak berhasil, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak patuh atau taat pada Pemohon konvensi, dimana Termohon konvensi tidak mau diatur;
- b. Termohon konvensi tidak menghargai Pemohon konvensi sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap posita permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon Konvensi membantah dalil-dalil Pemohon konvensi pada angka 4 dan 5 dengan posita bantahannya:

- Bahwa tidak benar jika pertengkaran antara pemohon konvensi dan termohon konvensi terus menerus, faktanya adalah pada tanggal 15 Juli 2017 terjadi perselisihan dengan pemohon konvensi yang kemudian Pemohon konvensi melakukan Kekerasan Fisik (KDRT) kepada termohon konvensi dengan cara membanting termohon konvensi ke lantai dan membentur-benturkan kepala termohon konvensi ke lantai sehingga termohon konvensi memar pada bagian kepala dan dari kejadian tersebut termohon konvensi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mariso Kota

Hal. 33 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Makassar, akan tetapi pemohon konvensi dan keluarga pemohon konvensi meminta termohon konvensi untuk berdamai dengan catatan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga termohon konvensi dan pemohon konvensi kembali hidup rukun sebagaimana biasanya ;

- Bahwa apa yang termohon konvensi kemukakan pada poin 3 di atas adalah hanya akal-akalan pemohon konvensi (menipu) dan keluarga pemohon konvensi untuk berbaik-baik dengan termohon konvensi, hanya untuk menghindari tuntutan pidana yang dilaporkan oleh termohon konvensi, terbukti pada sekitar tanggal 27 Agustus 2017 pemohon konvensi pergi begitu saja tanpa ada permasalahan dengan termohon konvensi dan termohon konvensi telah menemui pemohon konvensi di kantor pemohon konvensi dan mempertanyakan kenapa Pemohon konvensi tidak pulang ke rumah, akan tetapi Pemohon konvensi menyampaikan tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon konvensi ;

- Bahwa tidak benar dalil pemohon konvensi pada huruf (a) dan (b) jika termohon konvensi tidak patuh dan tidak menghargai pemohon konvensi, yang terjadi pemohon konvensi melarang termohon konvensi ke rumah orang tua termohon konvensi yang juga menetap di Makassar sekalipun ada acara keluarga ;

- Bahwa dalil pemohon konvensi juga melarang termohon konvensi menemui ayah termohon konvensi yang kebetulan berada di Makassar karena tinggal dan bertugas di Manado, yang pada saat itu pemohon konvensi dan termohon konvensi berada di Enrekang kampung pemohon konvensi. Termohon konvensi meminta izin untuk pulang ke Makassar untuk menemui ayah termohon konvensi karena termohon konvensi juga sudah cukup lama liburan lebaran bersama pemohon konvensi akan tetapi pemohon konvensi melarang, tetapi termohon nekad pulang ke Makassar untuk menemui ayah termohon konvensi ;

- Bahwa dalil Pemohon konvensi pada point 6 adalah tidak benar, karena tidak ada petenggaran dengan termohon konvensi sampai

Hal. 34 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



pemohon konvensi pergi meninggalkan rumah pada tanggal 27 Agustus 2017

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon konvensi dan termohon konvensi saling melakukan KDRT, sehingga termohon konvensi melaporkan Pemohon konvensi ke polisi, meskipun laporannya dicabut, namun dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan termohon konvensi tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bepisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang;
2. bahwa pihak keluarga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berusaha memperbaiki dan merukunkan Pemohon konvensi dan termohon konvensi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi duplikat kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 35 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami-isteri yang sah, dan merupakan legal standing perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon konvensi mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon konvensi mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi telah mengajukan bukti surat T1-T4 dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa T.1 Fotokopi Surat yang menerangkan kesepakatan Musyawarah dan Pencabutan Laporan KDRT tanggal 17 Juni 2017, yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos sesuai aslinya, T.2 Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Polisi No : STPL/209/VI1/2017/Restabes Mks/Sektor Mariso tarigga! 15 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 36 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Kepolisian Sektor Mariso, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempe! Pos, sesuai aslinya, T.3 Fotokopi Print Out Percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 Mei 2017, yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, sesuai aslinya dan T.4 Fotokopi Print Out Percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Juli 2017, yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, sesuai aslinya;

Menimbang bahwa bukti surat-surat T.1-T.4 berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan dan tidak dibantah oleh Pemohon konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi KDRT;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Termohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Termohon konvensi mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh termohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, diperkuat dengan alat bukti surat P, bukti surat T1-T4 dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon konvensi serta bukti 2 (dua) orang saksi Termohon konvensi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- Bahwa Pemohon konvensi adalah suami sah Termohon konvensi, menikah pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tidak adanya saling menghormati antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2017;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon konvensi rukun kembali dengan Termohon konvensi, namun tidak berhasil, karena Pemohon konvensi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon konvensi dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon konvensi, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan

Hal. 38 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



ditemukannya fakta antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon konvensi telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon konvensi telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Hal. 39 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon konvensi sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'y kepada Termohon konvensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 40 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Menimbang bahwa pada pokoknya posita dan petitum gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas seorang orang anak yang bernama ANAK (2 tahun);
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi:
 - a. Membayar nafkah lampau sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang ini dan jumlahnya bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
 - b. Membayar nafkah Iddah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Membayar Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Membayar biaya hidup dan pemeliharaan seorang orang anak yang bernama ANAK sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
 - e. Membayar biaya pendidikan ANAK setiap bulan dan mengikuti biaya pendidikan anak berdasarkan jenjang pendidikannya dan berdasarkan keputusan ;

Gugatan Hadlonah Anak

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (umur 2 tahun) sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mempedomani pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula Penggugat rekonvensi tidak termasuk ibu yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak serta Tergugat rekonvensi

Hal. 41 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



tidak keberatan maka Majelis menetapkan bahwa anak Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi bernama ANAK (umur 2 tahun) karena anak tersebut belum mumayyis, maka hak hadlonahnya adalah Penggugat rekonvensi;

Gugatan Nafkah Madliyah

Menimbang bahwa gugatan nafkah madliyah Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa bahwa Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebagai istri sejak bulan September 2017 sampai sekarang (3 bulan), oleh karena itu Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga total berjumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang ini dan jumlahnya bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban membantah dan menyatakan memang Tergugat rekonvensi tidak berikan nafkah kepada istri dan anak, hal ini di karenakan, istri memang tidak mau, selama 3 bulan pisah itu Tergugat rekonvensi selalu menghubungi lewat telpon dan sms untuk memberi nafkah, tapi dia tidak meresponnya, karena itu, tuntutan nafkah lampau Tergugat rekonvensi harap Hakim menggugurkannya dengan alasan seperti dikemukakan di atas. Apalagi tuntutan yang di ajukan sebesar Rp. 3.500.000,- sebulan sangat memberatkan Tergugat rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 3.400.00,-, perbulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah Penggugat rekonvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan posita Tergugat rekonvensi, keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi dan pengakuan Penggugat rekonvensi, saksi-saksi Penggugat rekonvensi dinyatakan terbukti bahwa sejak Juli tahun 2017 keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 42 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi saling melakukan KDRT, akibatnya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah tidak terlaksana dengan baik dan berimbang antara hak dan kewajiban sebagai suami istri, oleh karena itu maka tamkin taam (sempurna) sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tidak dilaksanakan oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang gugatan nafkah madliyah dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa gugatan nafkah Iddah Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi tidak termasuk dalam katagori istri yang telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, maka harus menjalani masa iddah selama tiga kali suci (tiga bulan) dan selama masa iddah tersebut, Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi adalah karyawan Rumah Sakit Siloam yang mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan nafkah iddah selama tiga bulan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi yang layak untuk dikabulkan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Gugatan Mut'ah

Hal. 43 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Menimbang bahwa gugatan mut'ah Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI), maka berdasarkan pasal 149 ayat a maka Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa dalam kitab Al Ahwaal Ash syahshiyah halaman 14, seorang Ulama hukum Islam Abu Zahrah mengatakan:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول لغير رضاها
تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء
العدة**

Artinya: "sesungguhnya talak yang dijatuhkan setelah dukhul dan bukan atas kerelaan istri maka mut'ahnya adalah nafkah selama satu tahun setelah selesai masa iddah";

Menimbang bahwa pendapat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan Majelis menjadikannya sebagai pendapat Majelis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan mut'ah Penggugat rekonsensi yang patut untuk dikabulkan adalah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Gugatan Biaya Hadlonah Anak

Menimbang bahwa gugatan biaya hadlonah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pernah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (umur 2 tahun);

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah anak hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau mandiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 44 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut maka Tergugat rekonsensi wajib memberikan biaya hadlonah anak kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan biaya hadlonah anak Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi yang patut dikabulkan setiap bulanya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon konvensi;
2. Mengizinkan kepada Pemohon konvensi (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu roj'y terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 2 tahun , berada di bawah hadlonah Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi berupa:
 - Nafkah Iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal. 45 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



- Nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. dan Drs. Syahidal masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

Hal. 46 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 47 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)